



ISSN : 1410-0614
E-ISSN: 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

DOI: 10.28946/sc.v27i1.416

Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika

Riki Afrizal

rikiufrizal@law.unand.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang, Indonesia

Abstrak : Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Dampak kerugian yang besar dari tindak pidana narkotika justru sebaliknya bagi pelaku memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh pengedar atau bandar narkotika ini sangat besar mengingat angka ketergantungan pengguna dan penyalahguna barang haram ini setiap tahunnya sangat tinggi. Keuntungan yang didapat oleh pengedar atau bandar tersebut diketahui dari penelusuran terhadap harta kekayaan atau aset yang dimilikinya. Pengungkapan kasus narkotika ini semakin meningkat seiring dengan tingkat kasus peredaran dan penyalahgunaannya. Sebagai kejahatan yang luar biasa, maka pengusutan harta kekayaan yang didapat dari peredaran gelap narkotika melalui pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sangat mungkin untuk dilakukan oleh penyidik. Penyidik tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai *predicate crime* berwenang melakukan penyidikan terhadap TPPU nya. Pada kasus peredaran gelap narkotika perlu dilakukan penelusuran aset dan harta kekayaan serta keterkaitan dengan tindak pidana narkotika yang sedang diusut meskipun pada kenyataannya pelaku terutama bandar peredaran gelap narkotika sangat rapi dalam mengatur dan menyembunyikan transaksi keuangannya. Penerapan pasal TPPU dalam kasus peredaran gelap narkotika perlu dioptimalkan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai peredaran narkotika.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstract: *The misuse and illicit trafficking of narcotics is a very extraordinary crime. The impact of large losses from narcotics crime is the opposite for the perpetrators of profit. The profit obtained by narcotics dealers or dealers is very large considering the number of dependents of users and users of illicit goods every year is very high. The profit obtained by the dealer or dealer is known from the search for assets or assets owned. Disclosure of narcotics cases is increasing along with the level of circulation and abuse cases. As an extraordinary crime, the investigation of assets obtained from the illicit trafficking of narcotics through the investigation of the crime of money laundering (TPPU) is very likely to be carried out by investigators. Investigators of the misuse and illicit trafficking of narcotics as predicate crime are authorized to conduct an investigation of the TPPU. In the case of narcotics illicit trafficking, it is necessary to trace assets and assets as well as the connection with narcotic crimes being investigated despite the fact that the perpetrators, especially narcotics traffickers, are very neat in regulating and hiding financial transactions. The application of the TPPU article in the case of narcotics illicit trafficking needs to be optimized as a way to break the chain of narcotics illicit trafficking.*

Keywords: Narcotics Crime; Money Laundering Crimes.

LATAR BELAKANG

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) masih menjadi permasalahan yang mendapat perhatian serius di Indonesia. Bahkan penegak hukum termasuk juga badan/lembaga khusus yang menangani persoalan narkotika, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan keseriusan bahkan perang terhadap narkoba. Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini semakin gencar memerangi dan memberantas peredaran narkotika, namun tetap saja masih tergolong salah satu negara yang tertinggi angka penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut ditambah lagi adanya kasus penyelundupan narkotika kelas internasional yang semakin marak dan sulit menanggulangnya.¹

Peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaannya hingga saat ini sudah masuk ke dalam berbagai lini dan sendi kehidupan. Orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang ini juga berasal dari berbagai latar belakang usia dan pekerjaan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua tidak memandang perempuan atau laki-laki ikut menjadi korban atau tersangka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Begitu juga berbagai profesi, mulai dari kalangan artis, pekerja, pengusaha, pegawai negeri hingga politisi dan bahkan oknum penegak hukum juga tidak dipungkiri pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Dari segi jumlah kasus, pada tahun 2018 BNN dan Polri mengungkap 40.553 kasus narkoba dengan melibatkan 53.251 tersangka.² Untuk kategori usia pengguna, seperti disampaikan oleh kepala BNN, penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja meningkat. Merujuk pada data BNN tahun 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Hal ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2017 angka prevalensi penyalahgunaan narkotika hanya sebesar 1,77 persen pada rentang usia 10-59 tahun.³

Data-data tersebut menunjukkan bahwa betapa mengkuatirkan dan sangat seriusnya kejahatan serta dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini. Dari jumlah angka orang-orang yang terlibat dengan penyalahgunaan narkotika tersebut memperlihatkan bahwa betapa besar angka ketergantungan terhadap keberadaan dari “barang haram” tersebut. Hal tersebut didukung juga dengan kenyataan seringnya penegak hukum Polri bersama

¹ Zainab, Ompu Jainah. (2017). *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Depok : Rajawali Pers. h. 3.

² <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/25/10215681/bnn-sepanjang-2018-2-juta-mahasiswa-dan-15-juta-pekerja-terlibat-narkoba> diakses 27 September 2019.

³ <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat> diakses 28 September 2019.

maupun BNN menemukan dan menyita barang bukti berupa narkoba ini dalam setiap operasi yang dilakukan. Untuk tahun 2018 saja jumlah barang bukti yang disita berupa ganja sebanyak 41,3 ton, sabu sebanyak 8,2 ton, dan 1,5 juta ekstasi.⁴

Tingginya tingkat ketergantungan penyalahguna narkoba terhadap barang haram tersebut justru menimbulkan keuntungan yang sangat besar bagi pengedar atau bandar karena untuk mendapatkan narkoba tidak bisa diperoleh dengan cuma-cuma. Penyalahguna narkoba yang telah mengalami kecanduan akan mengeluarkan uang yang cukup besar dengan cara apapun untuk mendapatkan narkoba tersebut dan itu akan berlangsung terus menerus karena mereka sudah terpapar sifat adiktif dari narkoba tersebut.

Jumlah keuntungan yang diperoleh oleh pelaku atau bandar narkoba ini sangat besar. Selama Januari sampai dengan Juli tahun 2019, BNN telah menyita aset senilai 60 milyar dari 22 tersangka. Adapun aset-aset yang dibeli oleh tersangka dalam rangka menyamarkan hasil tindak pidananya diantaranya rumah, apartemen, tanah, kendaraan, perhiasan, dan bahkan mendirikan perusahaan. Selain itu juga terdapat rekening bank, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.⁵

Dalam melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini penyidik Polri dan BNN dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penerapan ketentuan ini dalam hal mengejar harta kekayaan atau aset yang diperoleh oleh pengedar atau bandar narkoba dari tindak pidana peredaran narkoba tersebut. Undang-undang ini menjadi dasar bagi penyidik Polri dan BNN sebagai penyidik tindak pidana tindak pidana asal (*predicat crime*) untuk mengusut tindak pidana pencucian uangnya (*follow up crime*).

Sehubungan dengan adanya upaya dari bandar narkoba untuk menjadikan peredaran narkoba ini sebagai “bisnis” untuk menarik keuntungan yang besar, maka pengusutan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* dari kejahatan ini perlu diupayakan secara optimal oleh penyidik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penulisan ini akan dibahas mengenai **Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap pengedar narkoba.**

⁴ Pemaparan Kepala BNN, Komjen Heru Winarko dalam Rapimnas BNN di Jakarta pada 26 Maret 2019, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4481962/kepala-bnn-413-ton-ganja-hingga-83-ton-sabu-disita-selama-2018> diakses 27 September 2019.

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4638657/bnn-sita-aset-hasil-tpu-tersembunyi-narkoba-senilai-rp-60-miliar> diakses pada tanggal 28 september 2019.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1) Politik Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika

Bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah masalah kemanusiaan yang menjadi perhatian dunia internasional. Indonesia sangat berpotensi dan dengan mudah masuknya jaringan pengedar narkotika. Di negara lain, beberapa negara tetangga telah memiliki sistem hukum yang kuat, perundang-undangan serta penegakan hukum yang kuat dan bertanggungjawab sehingga kemudian negara yang lemah akan mudah menjadi sasaran peredaran narkotika ini terlebih lagi dengan jumlah penduduk yang banyak menjadi pangsa pasar yang berpotensi memberikan keuntungan.⁶

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika dimaksudkan untuk memberikan perlindungan masyarakat dan memberikan jaminan serta perlindungan terhadap masyarakat akan bahaya peredaran narkotika secara ilegal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan jawaban logis terhadap permasalahan kejahatan narkotika yang perlu ditanggulangi. Pengaturan mengenai larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui undang-undang ini juga merupakan upaya yang rasional dalam menanggulangi kejahatan ini. Secara limitatif tujuan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat dalam Pasal 4 undang-undang tersebut, disebutkan bertujuan: a) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan prekursor narkotika. Substansi undang-undang narkotika ini, disamping mengatur mengenai penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan narkotika untuk kategori pengedar atau bandar, juga menekankan pada aspek pemulihan terhadap kecanduan atau ketergantungan yang ditimbulkan oleh narkotika tersebut dengan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Khusus mengenai tujuan dalam Pasal 4 huruf c, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika didalamnya diatur mengenai upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan serta ancaman pidana yang berat serta dimungkinkannya ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika.⁷

⁶ Syaiful, Bakhri. (2012). *Kejahatan Narkotik Dan Psicotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing. h. 40.

⁷ Anang, Iskandar. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika : Rehabilitatif Terhadap Penyalahgunaan dan Pecandu Represif Terhadap Pengedar*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. h.29-30.

Definisi secara hukum menyangkut peredaran gelap narkotika tidak disebutkan dalam undang-undang narkotika. Hanya saja dijelaskan mengenai pengertian peredaran narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35, yang berbunyi: “*Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”.

Hal yang dimaksud dalam pasal ini adalah peredaran yang *legal* atau yang sah. Dapat diartikan bahwa peredaran gelap narkotika adalah peredaran yang *illegal* atau tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian secara sederhana pengedar gelap narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika secara tidak sah dan melawan hukum. Pengertian lainnya bisa juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika.

Melalui undang-undang narkotika terdapat cara pandang dan perlakuan yang berbeda terhadap penyalahguna (termasuk pecandu bukan pengedar) dan korban penyalahguna dibandingkan dengan kategori perbuatan sebagai pengedar. Penerapan sanksi pidana yang lebih ringan dan diprioritaskannya rehabilitasi medis dan sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Sementara sanksi pidana yang berat berlaku bagi pengedar dan bandar narkotika mengingat bahaya dan dampak dari perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang dianggap tepat untuk saat ini.

Penegakan hukum terhadap narkotika agar berhasil efektif akan ditentukan oleh faktor penerapan sanksi pidana dan faktor penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan yang tepat. Sanksi pidana harus dapat berfungsi sebagai *deterrence effect* (penjeraan) bagi pelaku dan penegak hukum menggunakan teknik penyidikan yang tepat dan efektif. Dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkotika teknik penyidikan yang tepat, seperti teknik pembelian secara terselubung dan penyerahan narkotika yang diawasi.⁸

Sanksi pidana terhadap peredaran gelap narkotika terutama bagi pengedar dan bandar narkotika sangat berat. Disamping penerapan sanksi pidana penjara dengan minimum khusus, ancaman maksimal pidana penjara yang diancamkan juga sangat tinggi hingga 20 (dua puluh) tahun penjara. Bahkan dari beberapa bentuk perbuatan yang termasuk kedalam kategori tindak pidana narkotika yang diancam dengan pidana mati, salah satunya adalah

⁸ Siswanto, S. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta : Rineka Cipta. h. 88.

pedangar narkotika.⁹ Ancaman pidana yang tinggi terhadap pelaku yang termasuk kedalam kategori pedangar gelap narkotika dan bandar narkotika ini, dalam kenyataannya tidak membuat pelaku menjadi takut. Mereka tidak jarang kembali ditangkap dan dijatuhi hukuman pidana atas perbuatan yang sama, yaitu mengedarkan narkotika secara *illegal*.

Untuk mengoptimalkan pemberantasan peredaran gelap narkotika ini perlu digunakan cara lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Upaya lain disamping pengenaan sanksi pidana yang cukup tinggi, maka perampasan aset atau harta kekayaan yang diperoleh oleh pedangar gelap dan bandar narkotika perlu juga dilakukan. Keberadaan aset atau harta kekayaan mereka juga perlu ditelusuri keterkaitan dengan aktivitas tindak pidana peredaran gelap narkotika yang dilakukan. Terdapat kemungkinan harta kekayaan yang dihasilkan dari peredaran gelap narkotika disembunyikan atau disamarkan untuk kemudian digunakan lagi dalam bisnis haram tersebut. Penelusuran harta kekayaan atau aset dan kemungkinan perampasannya dilakukan melalui mekanisme penyidikan tindak pidana pencucian uang.

2. Perampasan Aset Dan Harta Kekayaan Pedangar Gelap Narkotika Melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perkembangan kejahatan pencucian uang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana peredaran narkotika. Sejarah perkembangan pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang kemudian melahirkan kejahatan pencucian uang ini. Perdagangan narkoba (*drug trafficking*) merupakan salah satu kejahatan yang merupakan sumber utama dari kejahatan pencucian uang disamping kejahatan keuangan (*finacial crime*). Secara keseluruhan perdagangan narkoba masih dianggap sebagai sumber yang terbesar dari dana haram.¹⁰

Pelaku kejahatan narkoba maupun kejahatan yang terorganisir menggunakan cara “pencucian uang” ini untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan sehingga kemudian diajihkan sebagai harta kekayaan atau aset yang legal. Harta kekayaan yang seolah-olah *legal* ini kemudian digunakan lagi sebagai modal usaha atau bisnis *illegal* maupun *legal*, termasuk untuk kemudian mendanai kejahatan tersebut.

Sejarah mencatat bahwa kelahiran rezim hukum internasional yang memerangi kejahatan pencucian uang ini telah dimulai pada saat masyarakat atau dunia internasional merasa

⁹ Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁰ Sutan, Remy Syahdeini. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti. h. 9.

kewalahan dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba. Pada saat itu, rezim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan. Ketika itu berkembang pemikiran dalam pemberantasan kejahatan yang tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan pada upaya penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana. Alasan logis dari upaya ini adalah bahwa motivasi pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya.¹¹

Pencucian uang (*money laundering*) dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Pada saat itu kejahatan pencucian uang dilakukan oleh kelompok mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan sebagai tempat untuk menyamarkan hasil kejahatan atau harta kekayaan *illegal* menjadi *legal*. Dalam hal ini, nama Alphonso Capone atau dikenal dengan nama Al Capone sudah tidak asing lagi. Al Capone membangun suatu usaha dari hasil kejahatan di beberapa wilayah di Amerika. Ia memulai bisnisnya hingga mencapai posisi tertinggi kemudian membentuk organisasi Al Phonso Capone Second Hand Furniture Inc, Chicago. Usaha utamanya dibagi ke dalam divisi-divisi, yaitu divisi pembuatan dan distribusi minuman keras, divisi perjudian, divisi layanan hiburan, dan divisi asuransi dan industri.¹²

Indonesia pernah masuk ke dalam negara yang menjadi “surga” bagi pencucian uang. Hal tersebut berdasarkan pada hasil sidang *The Financial Action Task Force* (FATF), karena pada saat itu Indonesia termasuk sebagai negara yang tidak kooperatif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Indonesia masuk ke dalam daftar hitam negara tak kooperatif selama hampir empat tahun bersama negara-negara seperti Myanmar, Nauru, Nigeria, Cook Island, dan Filipina. Masuknya Indonesia ke dalam daftar hitam FATF ini membuat transaksi keuangan antar negara menjadi lebih sulit.¹³

Hubungan yang erat antara kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai *predicate crime* dengan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* nya, maka diperlukan kebijakan anti pencucian uang dan penegakan hukum yang cukup memadai untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia.

¹¹ Yunus, Husein dan Roberts K. (2018). *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: Rajawali Pers. h. 153.

¹² T. B., Irman. (2006). *Hukum Pembuktian Pencucian Uang : Money Laundering*. Bandung : MQS Publishing. h. 39-40.

¹³ Hibnu, Nugroho, dkk. (2016). *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16 Nomor 1. h. 4.

Pengertian TPPU dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, adalah: “*Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.*”

Asal-usul harta kekayaan yang masuk dalam katagori TPPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU, terdiri dari; tindak pidana, yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (tahun) atau lebih.

Jenis-jenis tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang disebutkan didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikenal dengan sebutan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang melibatkan atau menghasilkan uang atau aset yang jumlahnya sangat besar (*proceeds crime*). Tindak pidana asal ini akan menjadi dasar penyidikan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang disebut sebagai kejahatan ganda dan lanjutan (*follow up crime*), karena tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari *predicate crime*, dimana pelaku menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana melalui kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lainnya.¹⁴

Tindak pidana narkoba sebagai salah satu *predicate crime* merupakan tindak pidana yang sudah cukup lama dikenal melekat terhadap tindak pidana ini. Bahkan dalam sejarah pertama kali dikenal tindak pidana ini adalah harta kekayaan yang bersumber dari kejahatan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya. Berdasarkan kepada pengungkapan beberapa kasus penyalahgunaan narkoba ternyata para pengedar dan bandar narkoba memiliki harta

¹⁴ Yunus, Husein dan Roberts K. *Op. cit.* h. 14.

kekayaan yang sangat banyak dan itu diyakini sebagai hasil yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain. Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* dari tindak pidana peredaran narkotika dilakukan oleh penyidik Polri maupun penyidik BNN yang menangani kasus narkotika tersebut.

Sebagai penyidik yang berwenang melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika penyidik BNN memiliki kewenangan melakukan penundaan transaksi, pemblokiran dan permintaan keterangan dari penyedia jasa keuangan. Penyidik BNN dapat melakukan penyidikan apabila menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya tindak pidana pencucian uang pada saat melakukan penyidikan tindak pidana asalnya.¹⁵

Pasal 75 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, maka dapat menggabungkan penyidikan dengan memberitahukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi penyidik Polri dan BNN untuk menjerat pengedar gelap dan bandar narkotika sekaligus dengan pasal mengenai TPPU.

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan TPPU, Polri dan BNN dapat menggunakan teknik berupa analisis transaksi keuangan, penelusuran dan pemetaan aset jaringan yang tersimpan dalam sistem elektronik (*data base*), pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), dan penyamaran (*undercover*). Penyelidikan tersebut dilakukan pada saat dan sesudah penyidikan tindak pidana narkotika.

Dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika belum ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk TPPU, maka penyidik dapat berkoordinasi dengan PPATK untuk penelusuran aset, harta kekayaan maupun transaksi keuangan pengedar gelap dan bandar narkotika. Berkaitan dengan kemampuan untuk mendeteksi dugaan terjadinya *money laundering*, PPATK tidak hanya dapat melacak jejak harta kekayaan sebagai hasil kejahatan yang ditempatkan dalam sistem keuangan, tapi juga menghentikan dan berupaya melakukan

¹⁵ Osel, Haposan, B. M. Hutahaean, dkk. Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5 Nomor 2. Tahun 2016 h. 5.

kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengambil kembali sebagai aset negara yang ditelah diambil pelaku.¹⁶

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam menjalankan tugas tersebut PPATK memiliki fungsi diantaranya pencegahan dan pemberantasan TPPU serta analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagai *predicate crime*.¹⁷

Perkembangan tindak pidana peredaran gelap narkoba menjadi kejahatan terorganisir dan bahkan pelaku menjadikan peredaran narkoba ini sebagai bisnis kejahatan, maka upaya untuk memberantasnya dilakukan dengan berbagai upaya dan pendekatan. Terlebih lagi Indonesia dijadikan sebagai target pangsa pasar peredaran narkoba dan sasaran penyelundupan narkoba lintas negara. Penegak hukum, Polri bersama dengan BNN harus tetap melakukan upaya yang optimal dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba melalui pengusutan TPPU kejahatan narkoba termasuk juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan PPATK dalam upaya tersebut.

KESIMPULAN

Pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba dapat dioptimalkan melalui pengusutan tindak pidana pencucian uang. Pengusutan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* merupakan bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan narkoba yang menjadi perhatian serius banyak negara termasuk Indonesia. Perampasan aset dan harta kekayaan pengedar gelap dan bandar narkoba diyakini dapat memutus mata rantai peredaran gelap narkoba setidaknya mengurangi sumber pendanaan dan keuntungan yang dinikmati oleh pengedar atau bandar. Dengan perampasan aset oleh negara melalui pengenaan ketentuan tindak pidana pencucian uang, maka harta kekayaan yang disita tersebut tidak bisa lagi digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam mengoptimalkan pengusutan terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba melalui penyidikan TPPU ini, penyidik Polri dan BNN dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan PPATK sebagai lembaga yang menyediakan data atau laporan transaksi keuangan pelaku,

¹⁶ Toetik, Rahayuningsih. (2013). *Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia*. *Jurnal Yuridika*, Volume 28 Nomor 3 h. 316.

¹⁷ Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

disamping juga mempunyai tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bakhri, Syaiful. (2012). *Kejahatan Narkotik Dan Psikotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing.

Husein, Yunus dan Roberts K. (2018). *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: Rajawali Pers.

Irman, T. B. (2006). *Hukum Pembuktian Pencucian Uang : Money Laundering*. Bandung: MQS Publishing.

Iskandar, Anang. (2012). *Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Represif Terhadap Pengedar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Jainah, Zainab Ompu. (2017). *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Depok: Rajawali Pers.

S, Siswanto. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Artikel jurnal:

B. M. Hutahaean, Osel Haposan, dkk. *Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*. Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016 h. 5.

Toetik Rahayuningsih. *Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia*. Jurnal Yuridika, Volume 28 Nomor 3 h. 316.

Hibnu Nugroho, dkk. *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16 Nomor 1 h. 4.

Website

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/25/10215681/bnn-sepanjang-2018-2-juta-mahasiswa-dan-15-juta-pekerja-terlibat-narkoba> diakses 27 September 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat> diakses 28 September 2019.

Pemaparan Kepala BNN, Komjen Heru Winarko dalam Rapimnas BNN di Jakarta pada 26 Maret 2019. Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4481962/kepala-bnn-413-ton-ganja-hingga-83-ton-sabu-disita-selama-2018> diakses 27 September 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-4638657/bnn-sita-aset-hasil-tpu-tersangka-narkoba-senilai-rp-60-miliar> diakses 28 September 2019.